



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN KINERJA

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas pelaksanaan program/kegiatan jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Pontianak, Januari 2020

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat


Edih Mulyadi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. LAKIN ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019. LAKIN adalah juga sebagai perwujudan akuntabilitas salah satu alat ukur dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai diharapkan dapat mengungkapkan secara memadai (*disclosure*) hasil analisis terhadap pengukuran capaian kinerja Kanwil dari kinerja Kanwil selama tahun 2019.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kanwil Tahun 2015-2019, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat memiliki visi dan misi sebagai arah pelaksanaan dan pencapaian kebijakan strategis organisasi. Visinya adalah "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional". Dan dalam rangka melaksanakan visinya, Kanwil memiliki misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kas yang optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel dan tepat waktu;
4. Mewujudkan KPPN lingkup Kanwil sebagai Kuasa BUN yang profesional dan melayani;
5. Tercapainya peningkatan monitoring penerusan pinjaman dan satker BLU yang berkinerja baik dalam rangka pelaksanaan *Special Mission*.

Pada tahun 2019, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang tertuang dalam Peta Strategis Kanwil, yang kemudian dituangkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Kanwil yang tertuang dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil tahun 2019 adalah 107,90. Capaian ini diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) dan telah mencapai realisasi di atas target yang ditentukan. Adapun capaian Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2019 menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional mencapai 106,70%
2. Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi mencapai 104,19%
3. Sasaran Strategis Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi mencapai 101,91%
4. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima mencapai 100%

5. Sasaran Strategis Pembinaan yang Berkesinambungan mencapai 108,79%
6. Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu mencapai 113,03%
7. Sasaran Strategis Pengelolaan Kas dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal mencapai 114,81%
8. Sasaran Strategis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu mencapai 117,94%
9. Sasaran Strategis SDM yang Kompetitif mencapai 116,69%
10. Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit For Purpose* mencapai 105,43%
11. Sasaran Strategis Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal mencapai 106,42%
12. Sasaran Strategis Pengelolaan Anggaran yang Optimal mencapai 103,16%

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2019, antara lain sebagai Peringkat Pertama Penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2018 Satuan Kerja Lingkup DJPb Kategori Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Peringkat Pertama Penilaian Atas Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2019 Kategori Kanwil Besar , Sepuluh Besar (Peringkat Sembilan) Implementasi Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focussed Organization Tahun 2019 Tingkat Kanwil DJPb. Dari sisi pembinaan kepada KPPN, terdapat 3 (tiga) KPPN yang telah berhasil meraih sertifikat implementasi Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015, yaitu KPPN Pontianak di tahun 2018, serta KPPN Sintang dan KPPN Putussibau di tahun 2019. Sedangkan terkait inisiatif pemberantasan korupsi, pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) KPPN yang mendapatkan penghargaan dari KemenPAN-RB yaitu KPPN Pontianak (WBBM), KPPN Sintang (WBK), dan KPPN Ketapang (WBK). Selain capaian diatas, hal yang dapat membanggakan adalah keberhasilan Program Asistensi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat kepada RSUD Sultan Jamaluddin I Kayong Utara sehingga mendapatkan status PPK-BLUD melalui Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 700/DINKES-KB/XII/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Sultan Jamaludin I Kab. Kayong Utara.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi atas manajemen dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mewujudkan visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.....	2
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
Tugas.....	3
Fungsi.....	3
Struktur Organisasi.....	4
PERAN STRATEGIS.....	6
SISTEMATIKA LAPORAN.....	7

PERENCANAAN KINERJA


RENCANA STRATEGIS.....	10
PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA.....	13
Perjanjian Kinerja.....	13
Refinement Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Kalbar Tahun 2018.....	15

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019.....	21
REALISASI ANGGARAN.....	65
KINERJA LAIN-LAIN.....	67
1. Inovasi Manajemen/Pelayanan.....	67
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi.....	69
3. Penghargaan.....	69
4. Capaian Kinerja Lainnya.....	70

PENUTUP

PENUTUP.....	74
--------------	----



PENDAHULUAN



- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. PERAN STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sebelumnya merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Anggaran Pontianak secara resmi berdiri sejak tanggal 12 Juni 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.645/KMK.01/1989 dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan adanya reorganisasi pada Departemen Keuangan maka seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran berganti nama menjadi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ditandai dengan adanya pelantikan eselon II Kanwil XVI DJPb Pontianak pada bulan Oktober 2004. Pada bulan Juli 2010 terdapat perubahan nomenklatur dimana Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2008 berubah menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disusun sebagai suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu satu tahun dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019. Laporan kinerja juga memuat gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi


Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi:

- a. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
- c. Penyusunan reuviu belanja pemerintah (spending review) dan reuviu pelaksanaan anggaran;
- d. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- f. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
- j. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- k. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;
- l. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
- m. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
- n. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
- o. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- p. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- q. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
- s. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:

Struktur Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat



1. Bagian Umum

Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan revidu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional (KFR), analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.

4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan statistic keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

5. Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal

Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervise, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelola rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi serta professional. Posisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 menurut posisi jabatan, gender, pendidikan, dan kelompok umur adalah sebagai berikut:



PERAN STRATEGIS

Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setidaknya karena tiga alasan di bawah ini:

1. Merupakan wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi Kuasa BUN di Daerah;
2. Merupakan satu-satunya wakil Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal sehingga seluruh data, informasi dan pelaporan fiskal regional menjadi kekuatan untuk Ditjen Perbendaharaan.
3. Merupakan ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dengan demikian, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan berdampak langsung pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat harus senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku. Keberhasilan mengemban amanat ini, disadari sangat dipengaruhi oleh tiga komponen dominan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu SDM yang berkualitas yang ditopang oleh *Standard Operating Procedure (SOP)* dan senantiasa mengantisipasi perkembangan yang terjadi serta tersedianya dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga mengambil peran penting dalam mewujudkan Nawacita, antara lain:

1. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam mensukseskan program pembangunan kawasan pedesaan melalui pembinaan dan koordinasi penyaluran Dana Desa serta penguatan tata kelola pemerintah daerah.
2. Sejalan dengan Nawacita ke 7, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam penguatan sektor keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR), implementasi *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* dalam pengelolaan dana APBN melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan spending review.
3. Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat secara aktif bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi anggaran untuk program-program prioritas yg mendukung pencapaian Nawacita.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi treasury dapat berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi.

SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan hal umum tentang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika Laporan

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi:

- A. Rencana strategis yang menyajikan informasi visi, misi, dan tujuan strategis tahun 2015-2019 dan target kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Renstra unit tahun 2015-2019.
- B. Penetapan/perjanjian kinerja yang memuat informasi perjanjian kinerja yang tahun 2018 yang memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU, target kinerja, dan pendanaan. Juga dijelaskan perubahan IKU yang ditetapkan pada kontrak tahun 2019 dari tahun-tahun sebelumnya (refinement IKU). Serta penjelasan umum atas penyebab perbedaan target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2018 dan Renstra tahun 2015-2019.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan:

- A. Capaian Kinerja Organisasi memuat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2019 dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai kinerja untuk setiap perspektif, tabel menyeluruh atas NKO, serta penjelasan setiap sasaran strategis yang meliputi definisi, capaian IKU, dan penjelasannya.
- B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja. Uraian ini berisi perbandingan pagu dan realisasi per jenis belanja beberapa tahun terakhir, perbandingan pagu dan realisasi belanja tahun 2018 per kegiatan/output, dan analisis atas efisiensi penggunaan keuangan yang terkuantifikasi dan dapat dijelaskan.
- C. Kinerja Lainnya
Kinerja lainnya berisi informasi capaian kinerja lainnya yang dicapai pada tahun 2019. Kinerja lainnya dapat diklasifikasikan yaitu inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2019 lainnya

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019.

Lampiran :

Lampiran LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 meliputi Perjanjian kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 serta dokumen lainnya seperti Form IIAA dan Laporan Realisasi Anggaran.

PERENCANAAN KINERJA



- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat memiliki visi:

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional”.

Pengelola perbendaharaan Negara artinya Kanwil DJPb mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara sesuai Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Unggul memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja, di tingkat regional artinya kualitas kinerja yang dihasilkan Kanwil DJPb paling unggul di wilayah kerjanya.

Untuk mewujudkan visinya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai misi yang selaras dengan tugas dan fungsi yaitu:

Tabel 2.1
Misi Kanwil dan Penjelasan

Misi	Penjelasan
1. Mewujudkan pengelolaan kas yang optimal	Sebagai pengelola kas negara (<i>fund manager</i>), maka penguatan kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari <i>cash mismatch</i> ; menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu; penatausahaan penerimaan Negara yang efektif dan akuntabel.
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel	Hingga tahun 2019 akan diwujudkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan jumlah untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran yang proporsional dan sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran melalui pelaksanaan anggaran secara efisien, efektif, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu akan diwujudkan pula penyelesaian dan penyampaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran secara transparan, serta terbangunnya mekanisme dan system yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran.
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, dan tepat waktu	Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambil kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang beropini baik.
4. Mewujudkan KPPN lingkup Kanwil sebagai Kuasa BUN yang profesional dan melayani	KPPN sebagai Kuasa BUN memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengeluaran APBN di daerah. Selain itu KPPN juga merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan APBN yang berhubungan langsung dengan Satker. Oleh karena itu pembinaan dan supervise KPPN yang berkelanjutan

	terkait pelaksanaan proses bisnis, pelayanan perbendaharaan, dan tata kelola KPPN secara kreatif dan inovatif sangat diperlukan untuk mewujudkan misi tersebut.
5. <i>Tercapainya peningkatan monitoring penerusan pinjaman dan satker BLU yang berkinerja baik dalam rangka pelaksanaan Special Mission</i>	Terkait dengan fungsi Penerusan Pinjaman membantu melakukan monitoring dan melaporkan progres fisik dan pembiayaan kepada Direktorat SMI terhadap pinjaman yang diteruskan kepada BUMN/BUMD di wilayah Kalimantan Barat. Terkait dengan fungsi pengelolaan keuangan BLU, kinerja akan difokuskan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan keuangan BLU yang efektif sesuai dengan regulasi dan tata kelola BLU untuk dapat mendorong peningkatan kinerja Satker BLU dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesehatan kinerja keuangan satker BLU, dan peningkatan kompetensi pengelola BLU.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kanwil DJPb menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif;
2. Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, tepat waktu, dan akurat
3. Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal
4. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kantor vertikal kepada seluruh pemangku kepentingan
5. Terwujudnya kepatuhan pengguna layanan terhadap tata kelola keuangan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 beserta hasil reviuinya, tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat dikelompokkan dalam 12 (dua belas) tema pokok dengan tujuan strategis yang jelas dan terukur sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Kanwil pada Renstra 2015-2019


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	UIC
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja	80%	PPA I
		Peringkat Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil	80	PPA II
		Peringkat LKPP Kanwil	6	PAPK
2	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal	Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker atas belanja modal	10%	PPA I
		Persentase pengembalian dari debitur	90%	PPA II
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal	Peringkat reuiv pelaksanaan anggaran dan <i>spending review</i>	12	PPA I
		Jumlah Satker BLU yang menyampaikan laporan kinerja keuangan dan layanan sesuai ketentuan	4	PPA I
		Indeks penyusunan laporan sumbangan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berkualitas dan tepat waktu	4	PPA I
		Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan APBN	85	PPA I
		Monitoring bantuan sosial	80%	PPA I
		Pembinaan keuangan daerah bekerja sama dengan auditor di wilayah	9	PPA II

		Tingkat partisipasi satuan kerja dalam seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini	55%	PPA II
4	Akuntansi dan pelaporan keuangan Negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	Indeks kualitas LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik	4	PAPK
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti	100%	PAPK
		Indeks kualitas LK UAPPAW	4	PAPK
		Peringkat laporan Government Financial Statistics (GFS)	12	PAPK
5	Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi aplikasi SPAN dan SAKTI	100%	SKKI
		Peringkat laporan pembinaan Kanwil	2	SKKI
6	SDM yang profesional dan berintegritas	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35%	Umum
7	Organisasi sehat yang berkinerja tinggi	Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan	90%	SKKI
		Nilai rata-rata hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern	80	SKKI
8	Pengelolaan sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standardisasi	90%	Umum
9	Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Ditjen Perbendaharaan	95%	Umum
10	Pelaksanaan kehumasan dan komunikasi publik	Jumlah press release yang dimuat di media massa lokal terkemuka	4	Umum

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 12 Sasaran Strategis (SS) dan dijabarkan dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi Kanwil DJPb Tahun 2019 sebagaimana tergambar dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Sasaran Strategis Kanwil dalam rangka mendukung pencapaian 5 tujuan dalam Renstra di atas adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional, yang memiliki makna bahwa pengelolaan perbendaharaan negara oleh Kanwil dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di pulau Kalimantan;
- Pelayanan publik yang prima, yang salah satunya diukur melalui tingkat kepuasan customer (pelanggan) terhadap layanan yang diberikan oleh Kanwil;
- Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi, yang diukur melalui tingkat kepatuhan satuan kerja Kementerian/Lembaga terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan;

- d. Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima, yang merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, khususnya terkait layanan perbendaharaan;
- e. Pembinaan yang Berkesinambungan, dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan dan supervisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerjanya secara berkala.
- f. Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai rencana;
- g. Pengelolaan Kas dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal. Fungsi perbendaharaan yaitu optimalisasi kas melalui perencanaan kas yang efektif diharapkan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu;
- h. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu. Kanwil sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, akurat dan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal, dan terkini;
- i. SDM yang Kompetitif, adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (competency) yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan;
- j. Organisasi yang fit for purpose, yaitu kondisi internal yang memenuhi unsur-unsur seperti arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya, dan iklim;
- k. Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang milik negara dengan maksud supaya organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik, efektif, dan efisien;
- l. Pengelolaan Anggaran yang Optimal, yang berarti dana yang tersedia dalam DIPA Kanwil harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kontrak kinerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan terdapat 12 Sasaran Strategis (SS) dan sebanyak 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari seluruh IKU tersebut terdapat 3 IKU yang merupakan cascading peta dari IKU Kemenkeu-One. Berikut target daftar IKU dan targetnya untuk tahun 2019:

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Tahun 2019

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional		
	1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	88
	1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89
	1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94
<i>Customer Perspective</i>			
2	Pelayanan publik yang prima		
	2a-N	Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil	4,53 (skala 5)
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi		
	3a-CP	Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
<i>Internal Process Perspective</i>			

4	Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima		
	4a-N	Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5	Pembinaan yang Berkesinambungan		
	5a-N	Rata-rata Nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88
	5b-N	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	86
	5c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	95%
6	Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu		
	6a-N	Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil	89
	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75
7	Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal		
	7a-N	Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker	90%
	7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75
8	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu		
	8a-N	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah	77
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	SDM yang Kompetitif		
	9a-N	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	77
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>		
	10a-N	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	83
	10b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal		
	11a-N	Persentase Pengelolaan BMN yang optimal	92%
12	Pengelolaan Anggaran yang Optimal		
	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil	95%

Sebagaimana disepakati dalam kontrak kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, dalam upaya mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat didukung pendanaan yang dibagi dalam empat output sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Kanwil per Output

No	Output	Anggaran
1	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah	Rp134.235.000
2	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp772,365,000
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp10.425.000
4	Layanan Perkantoran	Rp2.948.343.000

Refinement Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Kalbar Tahun 2018

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis yang lebih optimal, pada tahun 2018 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU**, yaitu:
 - 1) Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
 - 2) Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil
 - 3) Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil

- 4) Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
 - 5) Rata-rata Nilai Kinerja KPPN Sebagaimana Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil
 - 6) Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil
 - 7) Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker
 - 8) Nilai Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah
 - 9) Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai
 - 10) Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
 - 11) Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization
 - 12) Persentase Pemenuhan BMN Sesuai Standar
- b. Penetapan IKU baru**
- 1) Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI
 - 2) Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN
 - 3) Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program
- c. Penghapusan IKU**
- 1) Persentase Transaksi Belanja Gaji Anggota TNI/PNS Kemhan yang Langsung ke Rekening Anggota
 - 2) Indeks Ketepatan Waktu Laporan Pembinaan BLU
 - 3) Persentase Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman yang Andal dan Tepat Waktu
 - 4) Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi KUR
 - 5) Persentase exception report laporan keuangan
 - 6) Persentase Pegawai yang Mematuhi Kode Etik dan Disiplin Pegawai
 - 7) Persentase Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Peralatan dan Mesin

Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Tahun 2019, 2018, 2017, 2016

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target			
			2019	2018	2017	2016
<i>Stakeholder Perspective</i>						
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional					
	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L			80%	75%	75%
	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil		89%			
	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil		89	87	85	82
	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil		94	93	93	93
<i>Customer Perspective</i>						
2	Pelayanan publik yang prima					
	Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil		4,53 (skala 5)	4,52 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,09 (skala 5)
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi					
	Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal		98,1%	98%	97%	97%
<i>Internal Process Perspective</i>						
4	Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima					
	Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%
5	Pembinaan yang Berkesinambungan					
	Rata-rata Nilai Kinerja KPPN Sebagaimana Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil			90	85	80
	Rata-rata nilai Laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN		90			
	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi		86	85	85	80
	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI		95%	90%		

	Persentase Transaksi Belanja Gaji Anggota TNI/PNS Kemhan yang Langsung ke Rekening Anggota				50%
6	Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu				
	Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil	89	87	85	80
	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	70		
	Indeks Ketepatan Waktu Laporan Pembinaan BLU			3,5	3,5
7	Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal				
	Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker	90%	88%	85%	85%
	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78	75		
	Persentase Rekonsiliasi <i>Outstanding</i> Pinjaman yang Andal dan Tepat Waktu			97%	95%
	Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi KUR			3	
8	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu				
	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah	77	75	70	60
	Persentase <i>exception report</i> laporan keuangan			3%	
<i>Learning & Growth Perspective</i>					
9	SDM yang Kompetitif				
	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	77	77	75	72
	Persentase Pegawai yang Mematuhi Kode Etik dan Disiplin Pegawai				95%
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>				
	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	83	78	77	75
	Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	81	79	77
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal				
	Persentase Pemenuhan BMN Sesuai Standar		91%	90%	
	Persentase Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Peralatan dan Mesin				80%
	Persentase pemenuhan BMN yang optimal	92%			
12	Pengelolaan Anggaran yang Optimal				
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil	95%	95%	95%	95%

Penjelasan Umum Perbedaan IKU di KK dan di Renstra


Pencapaian dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019 belum seluruhnya dapat digambarkan dalam IKU. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah IKU yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb, sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam setiap *refinement* Peta Strategi dan IKU tiap tahunnya tetap mengacu pada dokumen Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019, Renja Kanwil DJPb, dan dokumen perencanaan lainnya.

IKU yang tidak terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb tahun 2019 tetap diukur melalui penetapan dalam Kontrak Kinerja di level Kemenkeu-*Three* Bidang dan KPPN Tahun 2019 dalam rangka memonitor perencanaan strategis pada Renstra Kanwil DJPb tahun 2015-2019. Selanjutnya, laporan realisasi capaian kinerja seluruh unit kerja di lingkup Kanwil DJPb harus disampaikan triwulanan.

Tabel 2.6
Perbandingan Renstra dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Tahun 2019

No.	Renstra		Kontrak Kinerja 2019	
	IKU	Target	IKU	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional			
	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja	80%	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	88%
	Peringkat Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil	80	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89
	Peringkat LKPP Kanwil	6	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94
<i>Customer Perspective</i>				
2	Pelayanan publik yang prima			
			Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil	4,53 (skala 5)
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi			
			Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
<i>Internal Process Perspective</i>				
4	Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima			
			Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5	Pembinaan yang Berkesinambungan			
	Persentase tingkat implementasi aplikasi SPAN dan SAKTI	100%	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	95%
	Peringkat laporan pembinaan Kanwil	2	Rata-rata nilai Laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN	88
			Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	86
6	Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu			
	Peringkat reviu pelaksanaan anggaran dan <i>spending review</i>	12	Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil	89
	Jumlah Satker BLU yang menyampaikan laporan kinerja keuangan dan layanan sesuai ketentuan	4	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75
	Indeks penyusunan laporan sumbangan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berkualitas dan tepat waktu	4		
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan APBN	85		
	Monitoring bantuan sosial	80%		
	Pembinaan keuangan daerah bekerja sama dengan auditor di wilayah	9		
	Tingkat partisipasi satuan kerja dalam seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini	55%		
7	Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal			
	Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker atas belanja modal	10%	Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker	90%

	Persentase pengembalian dari debitur	90%	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78
8	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu			
	Indeks kualitas LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik	4	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah	77
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti	100%		
	Indeks kualitas LK UAPPAW	4		
	Peringkat laporan <i>Government Financial Statistics</i> (GFS)	12		
<i>Learning & Growth Perspective</i>				
9	SDM yang Kompetitif			
	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35%	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	77
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			
	Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan	90%	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	83
	Nilai rata-rata hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern	80	Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal			
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standardisasi	90%	Persentase pemenuhan BMN yang optimal	91%
12	Pengelolaan Anggaran yang Optimal			
	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Ditjen Perbendaharaan	95%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil	92%
Pelaksanaan kehumasan dan komunikasi publik				
	Jumlah press release yang dimuat di media massa lokal terkemuka	4		



AKUNTABILITAS KINERJA



- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. KINERJA LAINNYA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kanwil. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU yang telah diidentifikasi agar SS dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dapat dicapai. Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2019 NKO Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mencapai 107.90%. Capaian ini didapat dari 19 IKU yang tertera dalam Kontrak Kinerja Pemegang Peta Strategi Tahun 2019. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Perspektif Kanwil DJPb Prov. Kalbar Tahun 2018

Perspektif	Bobot	Tahun 2019	Tahun 2018
<i>Stakeholder</i>	25%	26.68%	27.10%
<i>Customer</i>	15%	15.46%	15.21%
<i>Internal process</i>	30%	33.39%	33.50%
<i>Learning and growth</i>	30%	32.38%	33.42%

Capaian ini mengalami penurunan dari capaian NKO tahun 2018 sebesar 109.24%. Namun demikian, selama tahun 2019 dari 19 IKU Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berstatus memenuhi target (hijau). Ini berarti bahwa Kanwil telah dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil Tahun 2015-2019.

Rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-Two (NKO)
Kanwil DJPb Prov. Kalbar Tahun 2019

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective					26.68%
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional				106.70%
	1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	88%	94.91%	107.85%
	1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89	94.81	106.53%
	1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	98.99	105.31%
Customer Perspective					15.46%
2	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				104.19%
	2a-N	Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil	4,53 (skala 5)	4.72	104.19%

3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi				101.91%
	3a-CP	Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	99.97%	101.91%
Internal Process Perspective					33.39%
4	Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima				100%
	4a-N	Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Pembinaan yang Berkesinambungan				110.74%
	5a-N	Rata-rata Nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88	97.09	110.33%
	5b-N	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	86	95.28	110.79%
	5c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	95%	100%	105.26%
6	Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu				113.02%
	6a-N	Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil	89	94.40	106.07%
	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	94.75	120%
7	Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal				114.81%
	7a-N	Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker	90%	99.89%	110.99%
	7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78	98	120%
8	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu				117.94%
	8a-N	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah	77	90.81	117.94%
Learning & Growth Perspective					32.38%
9	SDM yang Kompetitif				116.69%
	9a-N	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	77	89.85	116.69%
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>				105.43%
	10a-N	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	83	83.02	100.02%
	10b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	92.00	110.84%
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal				106.42%
	11a-N	Persentase Pemenuhan BMN yang optimal	92%	97.91%	106.42%
12	Pengelolaan Anggaran yang Optimal				103.16%
	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil	95%	98%	103.16%
Capaian Kinerja Organisasi					107.90%



Sasaran Strategis 1:

Pengelola
Perbendaharaan Negara
yang Unggul di Tingkat
Regional

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Unggul di tingkat regional memiliki makna bahwa pengelolaan perbendaharaan negara oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis 1

SS1: Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	88%	94.91%	107.85
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89	94.81	106.53
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	98.99	105.31

1a-CP
Persentase
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran K/L

Definisi

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ)

Cara Ukur/ Formula
IKU


$IKPA = [5\% (REV) + 5\% (HAL3) + 5\% (RTR) + 20\% (REAL) + 20\% (TAG) + 5\% (SPM) + 5\% (RPD) + 10\% (KTR) + 10\% (PUP) + 5\% (LPJ) + 5\% (DSPM) + 5\% (MIN)] \times 100$

IKPA	indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker
REV	indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula $= (Jdiparev1/Jdipa)-(Jdiparev2/Jdipa)$, dengan ketentuan: (i) JDIPA merupakan Total jumlah DIPA/Petikan DIPA Satker; (ii) Jdiparev1 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1-Q4 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi maksimal 1 kali dalam 1 triwulan; dan (iii) Jdiparev2 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1-Q4 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah revisi pergeseran pagu tanpa mengakibatkan perubahan pagu DIPA Satker, didalamnya tidak termasuk revisi perubahan pagu akibat APBNP, kebijakan penghematan anggaran, kebijakan pemerintah pusat lainnya terkait APBN, serta revisi administratif. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan bernilai negatif, maka nilainya dikonversi menjadi 0.
HAL3	indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula $= 1 - \frac{Jreal - Jrenc}{Jrenc}$, dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil $(Jreal - Jrenc)/Jrenc$ maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil $(Jreal - Jrenc)/Jrenc$ menunjukkan $\#DIV/0$, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi.
RTR	indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula $= 1 - (\sum \text{retur SP2D} / \sum \text{SP2D Terbit})$
REAL	indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula $= \%Real / \%Target$, dengan ketentuan: (i) %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan pagu yang telah dikurangi <i>self blocking</i> (pagu efektif), dan (ii) %Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%.
TAG	indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula $= \frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}}$. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).

SPM	indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang dihitung dengan formula = $\frac{JSPM \text{ Benar}}{JSPM}$, dengan ketentuan: (i) JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D pada Q1-Q4 (tidak kumulatif), dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office pada Q1-Q4 (tidak kumulatif).
RPD	indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Renkas Akurat}}{\sum \text{Renkas}}$, dengan ketentuan: (i) $\sum \text{Renkas Akurat}$ merupakan jumlah total data RPD harian yang akurat (diajukan SPMnya tepat waktu), dan (ii) $\sum \text{Renkas}$ merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.
KTR	indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Kontrak}}$. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
PUP	indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total GUP}}$. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak 1 bulan dari tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir.
LPJ	indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{LPJ yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total LPJ yang harus disampaikan}}$. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.
DSPM	indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{SPM yang disampaikan ke KPPN}}$.
MIN	indeks kinerja terkait pagu minus, yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{\sum \text{Pagu minus}}{\sum \text{Pagu}}$.

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Hasil perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah 94,91% dari target 88%, dengan demikian capaiannya sebesar 107,85. Capaian ini menurun dari tahun 2017 sebesar 99,47%, tahun 2016 sebesar 97,47% dan tahun 2015 75,28%.



**Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan Action
Plan**

Penurunan ini disebabkan oleh formula IKU yang berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum realisasi IKU sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun anggaran selanjutnya. yang dihadapi Kanwil adalah masih terdapat dua indikator yang memiliki pencapaian belum optimal, yaitu indikator Data Kontrak dan Kesalahan SPM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman satker mengenai batas penyampaian data kontrak ke KPPN sehingga menimbulkan keterlambatan. Selain itu tingkat kesalahan SPM yang diajukan satker juga masih relatif tinggi.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai **akar permasalahan** dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Kepatuhan/ketertiban/disiplin satker yang masih rendah dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan anggaran terutama dalam penyampaian data kontrak;
2. Tidak ada sanksi dalam peraturan terkait, sehingga pelanggaran dilakukan berulang-ulang oleh satuan kerja;

Adapun **tindakan** yang telah dilakukan Kanwil adalah:


1. Melakukan Rakor PA pada bulan Desember 2019 yang salah satunya membahas terkait IKPA
2. Melakukan koordinasi dengan KPPN, terutama ketelitian Front Office (FO) dalam melakukan penelitian terhadap SPM serta intens mengingatkan satker terkait pengisian SPM

Rekomendasi rencana aksi (*action plan*) yang akan dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi terkait penilaian IKPA Tahun Anggaran 2020

1b -N	Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil
----------	--

Definisi

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Sesuai ketentuan SE- 61/PB/2017, setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal tingkat



wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: Ketepatan waktu penyampaian laporan (5%); Kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE (10%); Kelengkapan, relevansi, dan kualitas data (35%); Kualitas analisis (40%); Teknik penyajian dan estetika (10%). Kategori nilai Kajian Fiskal Regional Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (*Excellent*)

Level 4 = 75-90 (*Good*)

Level 3 = 61-74 (*Fair*)

Level 2 = 41-60 (*Poor*)

Level 1 = 0-40 (*Unqualified*)


Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan KFR yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2019 merupakan hasil penilaian Laporan KFR tahunan 2018, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2019 merupakan hasil penilaian Laporan KFR semester I tahun 2019.

Cara Ukur/ Formula IKU Hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2019 sebesar 94.81 dari target 89, dengan nilai capaian sebesar 106,53. Untuk tahun 2018, capaian IKU ini sebesar 91.37 dari target 87 atau mencapai 105.02. Pada 2017 capaiannya adalah 88,61 sementara di tahun 2016 mendapat 90,06. Secara umum, terdapat peningkatan Nilai Laporan Kajian Fiskal Regional dari tahun ke tahun walaupun masih ditemukan hambatan-hambatan dalam penyusunannya. Hambatan yang ditemui selama menyusun KFR adalah sulitnya memperoleh data dan teknik analisis yang masih belum dipahami sepenuhnya.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan Secara umum capaian tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan, namun demikian masih ada ruang peningkatan terutama terkait pemenuhan kelengkapan data dan optimalisasi ruang peningkatan kualitas dalam analisis yang dilakukan, serta aspek kemanfaatan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian IKU ini antara lain adalah terkait penyajian data dan analisis yang tidak komprehensif, serta aspek kemanfaatan KFR untuk Daerah akan mempengaruhi nilai KFR secara keseluruhan

Permasalahan yang dihadapi kurangnya kelengkapan data APBD (belanja menurut fungsi dan urusan), kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk



melakukan analisa, serta pemanfaatan atas rekomendasi KFR oleh Pemerintah Daerah yang belum optimal.

Tindakan yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan pemilik data yakni Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat, BPS dan BI serta unit eselon II Kementerian Keuangan yang lainnya.
2. Melaksanakan Seminar Ekonomi tentang APBN di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Melakukan Press Release kinerja APBN setiap Triwulan.

Sedangkan untuk tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berencana melakukan kerja sama dengan Mata Garuda (Penerima Beasiswa LPDP) dalam mendalami teknis analisa yang dapat dilakukan dalam KFR. Selain itu, juga melaksanakan seminar/diseminasi KFR.




Definisi

Berdasarkan 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKABUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan LK UAKABUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya. LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Dit. PK (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) ketepatan waktu (10%), (2) Akurasi Data (75%), (3) Kelengkapan Dokumen (5%), (4) Partisipasi (10%). Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

- Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
- Level 3 = 80-94 (Baik)
- Level 2 = 65-79 (Cukup)
- Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2019, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2018.



Cara Ukur/ Formula IKU	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK
Perbandingan Realisasi dan Target IKU	<p>Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-273/PB/2019 tentang Penetapan Peringkat Penilaian LK BUN Tingkat Kanwil, LK BUN Tingkat BUN Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2018, Serta Pemberian Penghargaan Kepada Kanwil DJPb, capaian IKU Nilai Kualitas LK BUN tahun 2019 sebesar 98,99 dari target 94, dengan nilai capaian sebesar 105,3. Capaian ini meningkat dari tahun 2018, yaitu 97,63 dari target 93 atau capaian 104,98, tahun 2017 sebesar 95,88 dan tahun 2016 93,85. Langkah-langkah yang diambil Kanwil dalam rangka meningkatkan nilai LK BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menerbitkan surat pemberitahuan ke KPPN terkait saldo akun tidak normal yang kerap ditemukan dalam LK BUN b) Melakukan telaah atas LK BUN c) Melakukan pembinaan penyusunan LK BUN
Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan	<p>Capaian IKU "Nilai Kualitas LK BUN tingkat wilayah yang berkualitas" telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian nilai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada akurasi data. Terdapat kriteria penilaian yang berada di luar kontrol Kanwil dan KPPN yaitu partisipasi, yang unsur penilaiannya berasal dari kualitas LK UAKPA satker mitra kerja Kanwil dan KPPN. Unsur penilaian tersebut antara lain Adanya Pagu Minus, Saldo Tidak Normal, Aset Belum Diregister.</p> <p>Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesalahan-kesalahan pada saat pelaksanaan anggaran yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman satker terhadap proses bisnis pengelolaan keuangan yang berdampak pada menurunnya kualitas LK. 2. Adanya realisasi belanja yang melebihi pagu (terutama belanja gaji) yang tidak dapat di selesaikan di tingkat wilayah. <p>Adapun tindakan yang telah dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisa atas LK KBUN KPPN sebagai sumber data penyusunan LK BUN tingkat Kanwil. 2. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan KPPN dan Satuan Kerja. 3. Monitoring Aplikasi e-Rekon LK dan penyelesaian atas permasalahan yang ada. <p>Menerbitkan surat pemberitahuan ke KPPN dalam hal ditemukan saldo akun tidak normal dan mengadakan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan</p>

BUN-D dengan Dit.APK dan KPPN (akurasi data transaksi keuangan KPPN tahun 2018, CaLK dan telaah laporan keuangan).

Rekomendasi Rencana Aksi (action plan) yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan Satuan Kerja.
2. Melaksanakan Bimtek Penyusunan LK BUN tingkat Kuasa BUN Daerah Tahun 2020

Sasaran Strategis 2:

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan termasuk pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berjalan dengan baik dan untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan (*customer*) terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

Sasaran strategis ini menerjemahkan indikator yang tercantum dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan Kanwil.

Sasaran Strategis ini terdiri atas satu IKU yaitu indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis 2

SS2: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil	4,53 (skala 5)	4.71	104.19

2a-N Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

- 5 = Sangat Puas
- 4 = Puas
- 3 = Cukup Puas
- 2 = Kurang Puas
- 1 = Tidak Puas

Definisi

Cara Ukur/ Formula
IKU

Indeks hasil survei kepuasan satker

Perbandingan Realisasi
dan Target IKU

Pada tahun 2019 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat meraih indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil sebesar 4,71. Artinya *stakeholders*, dalam hal ini Satker merasa puas terhadap layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat berupa layanan revisi DIPA. Indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu, 4,53, yang menunjukkan capaian sebesar 104,19. Indeks ini mengalami kenaikan yang semula di tahun 2018 4,57, di tahun 2017 sebesar 4,37 dan 2016 sebesar 4,33. Langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka meningkatkan kepuasan Satker terhadap layanan Kanwil di antaranya adalah dengan memberikan GKM terhadap ketentuan pelaksanaan revisi DIPA dan pelatihan tentang pemberian layanan terhadap Satker.

Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan Action
Plan

Isu utama IKU ini adalah capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, namun masih ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada beberapa poin survei :

- Kejelasan informasi tentang persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan revisi dokumen anggaran,
- Proses/tahapan atau alur layanan yang bersifat sederhana,
- Petugas memberikan layanan sesuai dengan jam layanan (buka s.d. tutup, di luar jam istirahat)

Permasalahan yang dihadapi yaitu petugas satker yang datang mengantar permohonan revisi kebanyakan bukan pegawai yang menangani revisi sehingga penjelasan yang diberikan petugas *front office* kurang dipahami petugas satker dan petugas *front office* belum maksimal memahami tentang *service exelent*.

Tindakan yang telah dilakukan adalah diskusi internal Bidang PPA I tentang pertauran revisi dan pelayanan terhadap satker dan memberikan bimbingan kepada petugas satker pada saat revisi.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah mengadakan pelatihan *service excellent*, pertemuan berkala pegawai Bidang PPA I,serta menyampaian kepada satker pada acara sosialisasi / rakor tentang siapa yang seharusnya bertugas saat mengurus revisi.

Sasaran Strategis 3:

Kepatuhan atas
Pengelolaan
Perbendaharaan Negara
yang Tinggi

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja/KL lingkup Kanwil dalam melakukan rekonsiliasi tingkat UAKPA.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 IKU yaitu persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis 3

SS3: Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-CP	Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%	99.97%	101.91

3a-CP	Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil
--------------	--

Definisi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

- (1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)
- (2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018

Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018

Triwulan 3 2018 = Juni - Agustus 2018

Triwulan 4 2018 = September - November 2018

Cara Ukur/ Formula

IKU

$$\text{Capaian} = 50\% (a/c) + 50\% (b/c) \quad 50\% \left(\frac{a}{c}\right) + 50\% \left(\frac{b}{c}\right)$$

- a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
- b. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen.
- c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 99,97% dari target sebesar 98,1 %, dengan capaian 101,91. Realisasi tersebut naik dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018 adalah 99,70%, dan di tahun 2017 yaitu 99,37%. Hal ini menandakan sebagian besar Satker melakukan rekonsiliasi dengan tepat waktu dan andal. Kanwil melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan persentase rekonsiliasi dengan melakukan monitoring pelaksanaan e-rekon dan LK serta monitoring penyelesaian data suspen.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah terdapat Satuan Kerja yang terlambat melaksanakan rekonsiliasi (upload data) pada aplikasi e-rekon sesuai ketentuan, dan memiliki transaksi dalam konfirmasi (suspen belanja)

Permasalahan yang dihadapi yaitu Operator satker (UAKPA) tidak memperhatikan batas waktu *cut off* melakukan upload data ke E-Rekon dan tidak konsisten menggunakan database yang sama.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Kanwil berkoordinasi dengan KPPN membantu satker/UAKPA yang belum melakukan rekonsiliasi/*upload data*.
2. Kanwil berkoordinasi dengan KPPN melakukan pembinaan teknis SAIBA kepada UAKPA bertempat di 6 KPPN lingkup Kanwil.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Akan melakukan monitoring penyelesaian TDK melalui aplikasi e-rekon&LK
2. Akan melakukan pembinaan teknis SAIBA kepada UAPPA-W, atau bekerja sama dengan KPPN melakukan pembinaan SAIBA kepada UAKPA.



Sasaran Strategis 4:

Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis 4

SS4: Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100

4a
-N
Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.

Berdasarkan PMK 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2017, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap.

Definisi

Cara Ukur/ Formula

IKU

Σ revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu dibagi Σ Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker kali 100%

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Capaian IKU persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat mencapai 100% dengan norma waktu penyelesaian revisi selama satu hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar. Langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan capaian IKU ini adalah dengan menginformasikan syarat usulan revisi yang benar dan lengkap kepada Satker secara jelas dan transparan serta meningkatkan pemahaman petugas FO dan MO dengan melakukan GKM secara periodik.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

1. Masih ada permohonan revisi yang kelengkapan berkasnya belum sesuai ketentuan
2. Isi item surat permohonan revisi dari satker belum semuanya seragam
3. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SatuDJA sebagai media untuk melakukan revisi

Apabila hal-hal diatas tidak ditangani secara optimal maka akan berimplikasi pada penolakan revisi yang diajukan oleh satker, serta adanya penumpukan antrian layanan Revisi terutama saat periode triwulan akan berakhir.

Akar Permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

1. Satker yang belum memahami ketentuan dan persyaratan revisi yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Aplikasi SatuDJA belum maksimal disosialisasikan ke satker

Adapun **tindakan** yang telah dilakukan adalah:

1. Sosialisasi PMK 206 Tahun 2018 tentang Tatacara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
2. Penyediaan konsultasi revisi melalui layanan FO, meja konsultasi dan Grup WA

Pada tahun 2020, rekomendai rencana aksi (**Action plan**) Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Melakukan bimbingan kepada satker baik melalui CSO/FO maupun via Grup WA bidang PPA I.
2. Sosialisasi PMK terkait Tatacara Revisi TA 2020
3. Membuat surat ke satker terkait penggunaan aplikasi SatuDJA

Sasaran Strategis 5:

Pembinaan yang Berkesinambungan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan satuan kerja di wilayah kerjanya secara berkala.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis 5

SS5: Pembinaan yang Berkesinambungan				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-N	Rata-rata Nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88	97.09	110.33
5b-N	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	86	95.90	110.79
5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	95%	100%	105.26

5a-N

Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN

Definisi

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan

dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-inikator pada setiap unsur berikut:

1. Pelaksanaan tugas Kuasa BUN
2. Pelayanan Perbendaharaan
3. Kinerja dan Tata Kelola KPPN

Selanjutnya, pada minggu keempat Agustus tahun berkenaan dan Februari tahun berikutnya, Kepala Kanwil menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Penilaian Kinerja KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan laporan dari Kanwil tersebut, Setditjen Perbendaharaan melakukan penilaian atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU Semester I tahun 2019 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2018. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2019 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2019.

**Cara Ukur/ Formula
IKU**

$((\text{Nilai LHPS Kanwil dari Kantor Pusat DJPb}) * 50\%) + ((\text{Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil}) * 50\%)$

Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dihitung dengan formulasi berikut: Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dibagi Jumlah KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil

**Perbandingan Realisasi
dan Target IKU**

Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 sebesar 97,09 dari target 88, dengan nilai capaian sebesar 110,33.


Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan nilai IKU ini adalah dengan melakukan GKM untuk internal tim pembinaan sesuai Kep-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.

**Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan Action
Plan**

Realisasi IKU ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berhasil melakukan perbaikan kinerja layanannya, baik dalam pelaksanaan tugas Kuasa BUN, Pelayanan Perbendaharaan serta Kinerja dan Tata Kelola. Di sisi lain, penilaian atas Laporan Hasil Pembinaan dari Kantor Pusat cukup optimal dengan memperoleh nilai 96.70, dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menduduki posisi **ke-1** dari 11 Kanwil DJPb kategori besar. Namun demikian masih ada ruang optimalisasi yaitu melalui peningkatan nilai dari Kantor Pusat.

Akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas analisis hasil pembinaan dan supervisi KPPN.



2. Permasalahan dan Rekomendasi yang disampaikan Tim Pembina cukup substantif, implementatif dan sesuai dengan proses bisnis yang ada.

Tindakan yang telah dilakukan adalah melaksanakan Gugus Kendali Mutu atau FGD internal Tim Pembinaan sebelum pelaksanaan pembinaan di masing-masing KPPN agar Tim semakin menguasai proses bisnis di KPPN serta semakin memahami mekanisme pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN sesuai KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Melaksanakan percepatan penyusunan laporan pembinaan dan supervisi Semester II Tahun 2019;
2. Memperdalam analisis laporan.
3. Meningkatkan kualitas design grafis laporan

5b -N	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi
----------	--

Definisi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen perbendaharaan.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Cara Ukur/ Formula

IKU

Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

$0 < x \leq 20$ = sangat tidak efektif

$20 < x \leq 40$ = tidak efektif


$40 < x \leq 60$ = kurang efektif

$60 < x \leq 80$ = efektif

$80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 sebesar 95,90 dari target 86, dengan capaian 110,79. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 92,13 dari target 85. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 88,23 dan meningkat dari nilai di tahun 2016 85,67.



**Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan Action
Plan**

Capaian IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Adapun isu utama pada masing-masing Bidang sebagai PIC sebagai berikut:

Bidang PPA I

Edukasi ke satker belum maksimal karena peraturan pengelolaan keuangan yang banyak dan terdapatnya peraturan yang menimbulkan perbedaan persepsi.

Bidang PAPK:

Penambahan pengetahuan kepada operator satker tidak maksimal karena keterbatasan jamlat.

Bidang SKKI:

Kegiatan sosialisasi dilakukan di KPPN sehingga penilaian atas sarana dan prasarana pendukung sosialisasi pada kuesioner dianggap kurang tepat.

Akar Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah adanya pergantian petugas operator dan pengelola keuangan, dan adanya ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan peserta yang datang karena pejabat /pegawai yang seharusnya datang mewakilkannya kepada orang lain.

Adapun tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Telah dilaksanakan Sosialisasi SAPP dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar pada bulan Juli 2019.
2. Telah dilaksanakan layanan konsultasi untuk menjawab pertanyaan dari stakeholder (satker pusat dan SKPD) yang datang secara langsung ke kantor, atau yang melalui media elektronik.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung sosialisasi/bimtek


Rencana aksi (action plan) untuk tahun 2020 adalah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 harus dipersiapkan secara matang baik dari narasumber, materi, dan sarana pendukung

5b -N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI
----------	--

Definisi

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2019 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2019, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :




- A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2019 secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A), dan;
- B. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2019 (sesuai target dalam Tabel B).

Untuk Kanwil, IKU ini mengukur tingkat keberhasilan Kanwil dalam melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring penyelesaian tahapan implementasi SAKTI pada satuan kerja lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Tabel A. Tahapan Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2019

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target Waktu Pelaksanaan	Porsi
Triwulan I	Tahap 1	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas modul admin dan penganggaran untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	3%
	Tahap 2	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas pelaksanaan (PPK dan PPSPM) untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	3%
	Tahap 3	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas pelaksanaan (bendahara) untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	3%
	Tahap 4	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas pelaporan (aset, persediaan, dan pelaporan) untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	6%
	Tahap 5	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	Maret	4%
Triwulan II	Tahap 6	Pendampingan migrasi saldo awal 2019 satker lingkup Kemenkeu dan PPATK (Unaudited dan Audited)	April	6%
	Tahap 7	FGD/Sosialisasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	April	5%
	Tahap 8	FGD/Sosialisasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	Mei	5%
	Tahap 9	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	Juni	5%
Triwulan III	Tahap 10	Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web	Juli - September	25%
	Tahap 11	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	September	5%
Triwulan IV	Tahap 12	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap IV untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	November	5%
	Tahap 13	Pendampingan SAKTI berbasis web untuk modul admin dan penganggaran	Oktober - Desember	25%



Tabel B. Jumlah satker Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan SAKTI Tahun 2019

No.	Satker	Keterangan
1	Satker pusat Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan PMK Implementasi SAKTI tahun 2019 (di luar satker lingkup Kemenkeu dan PPATK)	Untuk implementasi seluruh modul Aplikasi SAKTI berbasis <i>Desktop</i>
2	Seluruh satker Kementerian/Lembaga (di luar satker Kemenkeu, PPATK dan satker pusat K/L sesuai poin nomor 1) mitra KPPN di seluruh wilayah Indonesia	Untuk implementasi Modul Admin dan Modul Penganggaran Aplikasi SAKTI berbasis <i>Web</i>

Cara Ukur/ Formula IKU

Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2019 dibagi Total Jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2019 dikali proporsi tahapan dikali 100%

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Realisasi sebesar 100% dari target 95%, dengan capaian sebesar 105,26. Pada tahun 2018 realisasi implementasi SAKTI mencapai 100% dengan target 90%.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Realisasi IKU ini melebihi target yang diharapkan, namun demikian terdapat beberapa isu utama yaitu:


1. Akses ke *server* latihan tidak stabil, meskipun telah dibagi jadwal mengakses untuk tiap-tiap KPPN;
2. Direktorat SITP terlambat *release link* aplikasi SAKTI *Web Production* (30 Desember 2019).

Adapun akar permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Menurut informasi yang diperoleh, kapasitas *server* latihan memang tidak sebesar *production* sehingga mempengaruhi kecepatan proses;
2. Menurut informasi yang diperoleh, keterlambatan tersebut dikarenakan aplikasi SAKTI *Web* masih menjalani serangkaian pengujian di Pusintek.

Adapun **tindakan** yang telah dilakukan adalah Melaksanakan publikasi SAKTI dengan cara menyebarkan *flyer* yang telah disediakan Direktorat SITP kepada satker mitra kerja; dan Menyelenggarakan *End User Training* pada masing-masing KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Jika akses ke *server* latihan bermasalah maka materi pelatihan ditayangkan dalam bentuk video.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Melaksanakan tahapan-tahapan implementasi SAKTI berikutnya yang akan ditetapkan kemudian.



Sasaran Strategis 6:

Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu

Pelaksanaan anggaran yang efektif adalah anggaran dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Optimal berarti bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan tepat waktu adalah anggaran dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran K/L yang efektif dan optimal, dengan cara melakukan pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis 6

SS6: Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-N	Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil	89	94.40	106.07
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	94.75	120

6a
-N
Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil

Definisi

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya .

Tujuan disusunnya Laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas.

Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA (15%); Alur pikir/flow (10%); Kualitas analisis dan inovasi (25%); Ketajaman rekomendasi (15%); Analisis aspek khusus-

Bab IV (15%); Format review/sistematika (5%); Penyajian dashboard (5%); Ketepatan waktu (5%); dan Desain/layout (5%).

Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (Excellent)

Level 4 = 75-90 (Good)

Level 3 = 61-74 (Fair)

Level 2 = 41-60 (Poor)

Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan monitoring dan evaluasi spending review pelaksanaan anggaran yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2019 merupakan hasil penilaian Laporan semester II tahun 2018, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2019 merupakan hasil penilaian Laporan semester I tahun 2019.

Cara Ukur/ Formula IKU Hasil penilaian laporan reviu pelaksanaan anggaran oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Pada tahun 2019 realisasi sebesar 94,40 dari target 89, dengan capaian 106,07. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2018 sebesar 93,12 dari target 87. Sedangkan tahun 2017, nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil adalah 92,18. Nilai laporan reviu pelaksanaan anggaran ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 90,00. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Kanwil dalam rangka meningkatkan nilai laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah melakukan identifikasi permasalahan anggaran melalui kuesioner, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan, serta mempelajari laporan RPA Kanwil yang memperoleh nilai tertinggi sebagai *benchmark*.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan **Isu utama** IKU ini adalah target nilai Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran telah tercapai, yaitu pada Level 5 (91 - 100) dengan predikat excellent, namun masih belum maksimal yang berarti kualitas Laporan RPA masih harus ditingkatkan lagi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu inventarisasi permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi satker belum komprehensif, kemampuan penyusunan analisis pelaksanaan anggaran secara lebih mendalam dan terukur perlu ditingkatkan, dan disain grafis masih perlu ditingkatkan **Tindakan** yang telah dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran melalui kuisioner, melaksanakan monitoring dan evaluasi



pelaksanaan anggaran setiap bulan, dan mempelajari Laporan RPA Kanwil yang memperoleh nilai tertinggi sebagai *benchmark*.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melaksanakan GKM dan *sharing session* yang melibatkan para penyusun Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran untuk meningkatkan kualitas analisis objek reviu dan pengembangan analisisnya dengan bekerjasama dengan Mata Garuda (penerima beasiswa LPDP), dan mencari referensi Laporan RPA Terbaik dari Kanwil lain.

6b -N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN
----------	--

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

Definisi

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Cara Ukur/ Formula IKU

$$\bar{x} \text{ NKP DFDD} = \Sigma [\text{NKP DFDD di KPPN}] / \text{Jumlah KPPN}$$

$$\text{NKP DFDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + 0,30 (\text{SSPSM}) + 0,30 (\text{MONEV}) + 0,30 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Keterangan:

\bar{x} NKP DFDD adalah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa

NKP DFDD adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa


SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengunggahan/upload melalui aplikasi omSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DFDD oleh pemda per jenis transfer per bidang dengan mengacu pada ketentuan pasal 11, 12, 14, dan 21 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen

Perbendaharaan PER-1/PB/2018. Sesuai ketentuan tersebut, diatur batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut:

- a. DAK Fisik: Tahap I (21 Juli); Tahap II (21 Oktober); dan Tahap III (15 Desember).
- b. DAK Fisik Bidang Tertentu: 21 Juli.
- c. Dana Desa: Tahap I (7 HK sebelum minggu ketiga Juni); Tahap II (7 HK sebelum minggu keempat Juni); Tahap III (mengikuti pedoman akhir tahun anggaran)*. Batas akhir untuk penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa akan disampaikan/dijelaskan/ditetapkan oleh Kantor Pusat melalui Surat Dirjen atau Surat Direktur PA.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran (NIKWPDP DFDD) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan
- 0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 3 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,75 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,70 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap tepat pada batas waktu yang ditentukan.



- 0,60 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi).

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\Sigma \text{NIKWPDP DFDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan.}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

PROYEKSI

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 4/PB/2017 Pasal 28 KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah setiap 7 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.


% Akurasi = $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKFDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

$$\text{Deviasi} = \left[\frac{(\text{RPD Bulanan} - \text{Realisasi Penyaluran})}{(\text{RPD Bulanan})} \right] \times 100\%$$

SSPSPM

adalah prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN



selaku KPA Penyaluran dengan mengacu pada ketentuan pasal 24 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017. Sesuai ketentuan tersebut, diatur bahwa Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

SSPSPM = prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM = Jumlah tagihan DFDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu/ jumlah seluruh tagihan DFDD yang diproses KPPN.


Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SSPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya

MONEV

adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,90 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,80 = dokumen laporan monev disampaikan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 0,70 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.



- 0,60 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.
- 0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

LK-UAKPA

adalah prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:


- LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
- LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.
- LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

$LK-UAKPA = \frac{\sum \text{Laporan yang disampaikan tepat waktu sd Triwulan berkenaan}}{\sum \text{Laporan yang harus disampaikan sd Triwulan berkenaan}}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Realisasi IKU ini di tahun 2019 sebesar 94,75 dari target 75, dengan capaian 120. Terdapat penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 95,64 dari target 70.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan **Isu utama** IKU ini adalah penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa merupakan program yang menjadi perhatian nasional, untuk itu perlu koordinasi dan komunikasi dengan KPPN dan Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Barat agar



dapat tercapai target penyaluran dan pemenuhan dokumen persyaratan tepat waktu

Permasalahan akan timbul apabila koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan KPPN tidak berlangsung dengan baik akan menghambat kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Tindakan yang telah dilakukan adalah Koordinasi dan komunikasi dengan KPPN dan Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Barat diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Koordinasi dengan KPPN dan monitoring penyaluran DAK Fisik serta penyaluran dana desa tahun 2020.

Sasaran Strategis 7:

Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.

Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis 7

SS7: Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker	90%	99.89%	110.99
7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78	98	120

7a -N
Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker

Teknisnya, KPA menyampaikan RPD dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala KPPN.

Persentase rencana dan penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila rencana penarikan dengan realisasinya mencapai 85%

Definisi

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi yang maksimal (100%) dengan tingkat deviasi pada periode tertentu.

Cara Ukur/ Formula (100%-Tingkat Deviasi)
IKU

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Akurasi Penarikan Dana Satker Kanwil tahun 2019 sebesar 99,89% melebihi target 90%, dengan capaian 110,99. Pada tahun 2018 realisasi IKU ini adalah 99,85% dari target 88%. Sedangkan di tahun 2017 adalah 98,24%, dan tahun 2016 sebesar 90,82%. Artinya bahwa di Kalimantan Barat rencana dan penarikan dana satker akurat dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan Realisasi capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, namun masih bisa ditingkatkan untuk KPPN yang belum mencapai tingkat akurasi 100% yaitu KPPN Pontianak. Hal itu bisa dimaklumi karena KPPN Pontianak mempunyai satker dan pagu yang lebih besar dibandingkan dengan KPPN lain di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini terjadi diakibatkan oleh masih terdapat satker di wilayah kerja KPPN Pontianak yang kurang memahami pentingnya rencana penarikan dana satker sebagai pelaksanaan fungsi cash management.

Tindakan yang telah dilakukan adalah menyurati KPPN untuk melakukan pembinaan/bimtek secara rutin tentang pelaksanaan RPD satker serta melakukan monitoring deviasi RPD pada aplikasi OMSPAN.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melakukan Pembinaan pelaksanaan anggaran khususnya tentang RPD kepada satker melalui kegiatan monev pengelolaan kas


7a
-N
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program

Definisi

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.



Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :

- a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman
- b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah.

Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat Ditjen DJPb. Adapun mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

Perhitungan IKU tersebut tahun 2018 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \left\{ \left(\sum \text{Kualitas Pembinaan} \times 80\% \right) + \left(\text{Ketepatan Waktu} \times 20\% \right) \right\}$$

$$\text{Kualitas Pembinaan} = \left\{ (A1 \times 10\%) + (A2 \times 30\%) + (A3 \times 30\%) + (A4 \times 30\%) \right\}$$


Keterangan:

A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017.

50 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017.

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman



- 100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 50 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman.

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.


A4 = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

- 100 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 50 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 0 = tidak dilakukan monitoring

Ketepatan Waktu =

- 1 hari sd 5 hari sesudah semester berakhir 100
- 6 hari sd 10 hari sesudah semester berakhir 80
- 11 hari sd 15 hari sesudah semester berakhir 50
- 16 hari sd 20 hari sesudah semester berakhir 25
- Diatas 20 hari 0

Cara Ukur/ Formula Hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat Ditjen DJPb
IKU



Perbandingan Realisasi dan Target IKU Realisasi IKU ini di tahun 2019 sebesar 98 dari target 78, dengan capaian 120. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan dimana realisasi tahun 2018 sebesar 100 dari target 75.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan Secara umum realisasi diatas target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Data yang tersedia di SIKP tidak update, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan monev.
2. Daftar sampel debitur yang dapat dicetak dari aplikasi SIKP terbatas dan tidak banyak mengalami perubahan dari tahun lalu.

Sehingga memberi implikasi pada pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh Pemda belum mengerti manfaat kredit program kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya SDM pada Pemda sebagai operator SIKP, kurangnya pemahaman pegawai Pemda dalam mengoperasikan SIKP, dan kurangnya perhatian Pemda terhadap pelaksanaan KUR

Tindakan yang telah dilakukan adalah Koordinasi dan komunikasi Pemda serta Bank/Lembaga Penyalur Lingkup Provinsi Kalimantan Barat diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kordinasi Penyaluran KUR dan UMI

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN dan Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 8:

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Strategis 8

SS8: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah	77	90.81	117.94

8a -N	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah
------------------	--

Definisi

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian.

Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 60-89 (Baik)

Level 2 = 40-59 (Cukup)

Level 1 = <39 (Kurang)

Cara Ukur/ Formula IKU

Hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Nilai Kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) Tingkat Wilayah pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 adalah 90,81 dari target 77, dengan capaian 117,93. Realisasi IKU ini meningkat dari tahun 2018 sebesar 89,82 dari target 75. Sedangkan realisasi di tahun 2017 dan 2016 masing-masing

adalah 83,99 dan 92,82. Beberapa hambatan yang ditemui adalah pada *unsure* estetika penyajian dan pengiriman laporan dan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang erat antara Kanwil dan Pemda (BPKAD). Untuk itu, Kanwil akan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda terkait pertukaran data laporan keuangan.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Capaian IKU "Nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas" telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian nilai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada keakuratan data dan kecepatan waktu penerimaan data. Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas dapat melampaui target berkat adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah perihal pertukaran data Laporan Keuangan serta sinergi yang baik dengan seluruh UAPPAW lingkup Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan yang dihadapi yaitu Kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah masih kurang memadai dan Data pemerintah pusat pada Aplikasi OMSPAN tidak tersedia lebih awal sehingga penyajian data tidak optimal. Permasalahan lain adalah Kertas kerja GFS sering mengalami update perbaikan, Kurangnya pemahaman Pemda terhadap arti penting GFS dan kebutuhan data LKPD, dan Perbedaan kebijakan akuntansi pada masing-masing Pemda.

Tindakan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pemda (Badan Keuangan Daerah) serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat APK.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah memastikan data pada aplikasi E-rekon valid dan meningkatkan koordinasi pengumpulan data LKPD dengan Pemda, serta mengoptimalkan kriteria partisipasi dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat APK.

Sasaran Strategis 9:

SDM yang Kompetitif

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Strategis 9

SS9: SDM yang Kompetitif				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-N	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	77	89.85	116.69

9a -N	Nilai Rata-Rata Hard competency Pegawai
----------	---

Definisi

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Pengukuran tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi dilakukan dengan cara memberikan tes secara online kepada para pegawai, yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Untuk Kemenkeu-Two Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Cara Ukur/ Formula IKU

Jumlah Nilai Hard competency pegawai kanwil dibagi Jumlah pegawai kanwil yang mengikuti tes hard competency

Perbandingan Realisasi dan Target IKU

Nilai rata-rata *hard kompetensi* pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat pada penyelenggaraan tes tahun 2019 adalah 89,85 dari target 77, dengan capaian 116,69. Realisasi IKU pada tahun 2018 adalah 88,71 dari target 77, sedangkan di tahun 2017 adalah 85,22. Nilai ini berasal dari rata-rata nilai hasil tes *online* seluruh pegawai Kanwil. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan beberapa upaya diantaranya *try out* dan kegiatan rutin GKM baik yang berisi materi terkait tugas dan fungsi maupun pengetahuan umum penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun masih memerlukan pembinaan yang terus-menerus dari atasan langsung dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terkait peraturan dan tupoksi masing-masing.

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah nilai rata-rata *hard competency* pegawai telah melampaui target namun masih dapat dioptimalkan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu pegawai kurang mendapat arahan dan bimbingan dari atasan langsungnya dan pegawai belum memahami secara menyeluruh tugasnya.



Tindakan yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan memberikan bimbingan (*coaching*)

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah memberikan *coaching* dan melaksanakan GKM secara berkala.

Sasaran Strategis 10:

Organisasi yang *fit for purpose*

Organisasi yang *fit for purpose* tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Strategis 10

SS10: Organisasi yang <i>fit for purpose</i>				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
10a-N	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	83	83.02	100.02
10b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	92.00	110.31

10a-N Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Definisi

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)


Cara Ukur/ Formula IKU	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
Perbandingan Realisasi dan Target IKU	Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 83,02 dari target 83, dengan capaian 100,02. Capaian IKU tahun 2018 adalah 89,81 dari target 78, sedangkan di tahun 2017 capaiannya adalah 83,66
Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan	<p>Isu utama IKU ini adalah nilai hasil penerapan manajemen risiko yang masih rendah</p> <p>Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formalitas tahapan dalam pemantauan yang tidak lengkap seperti :Kertas kerja pemantauan yang tidak lengkap dicetak dan dilampirkan dalam laporan; 2. Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan seperti rapat membahas isu risiko di luar rapat DKO. 3. Belum dilaksanakan pengujian kepatuhan diluar pemantauan pengendalian intern dan pemantauan Kode Etik. 4. Publikasi pelaksanaan tugas KI yang kurang <p>Tindakan yang telah dilakukan adalah menjadikan penilaian manajemen risiko sebagai salah satu risiko utama dan melaksanakan GKM tentang tugas Kepatuhan Internal.</p> <p>Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program kerja pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2020 berdasarkan KEP -201/PB/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas KI. 2. Menjadikan hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal sebagai salah satu risiko utama yang harus ditangani pada tahun 2020 3. Melakukan monitoring triwulanan pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal.

10b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>
--------------	--

Definisi

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization (SFO)*.




Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2019 (60%).
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2017 (40%).

Cara Ukur/ Formula IKU	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
Perbandingan Realisasi dan Target IKU	Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja tahun 2019 sebesar 92 dari target 83, dengan capaian 110,84. Hasil penilaian tahun 2018 adalah 88,54 dari target 81, sedangkan di tahun 2017 mendapatkan nilai 94,83 dan tahun 2016 sebesar 89.67.
Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan	<p>Isu utama yang menjadi tantangan pencapaian pencapaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization, antara lain ketertiban administrasi pengelolaan kinerja menjadi bagian penting dalam penilaian pengelolaan kinerja dari Kantor Pusat, dan pembinaan kepada KPPN terkait penyusunan, cara penyajian, dan kelengkapan dokumen pada laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.</p> <p>Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu adanya mutasi beberapa pejabat/pegawai pengelola kinerja pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Tindakan yang telah dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan.2. Pendampingan dan pembinaan ke KPPN dalam rangka monev pengelolaan kinerja, asistensi RPK, dan evaluasi pengelolaan kinerja KPPN. <p>Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mempertahankan pembinaan/ monev terkait pengelolaan kinerja pada KPPN pada periode sebelumnya.2. Melaksanakan seluruh action plan yang tercantum dalam matriks langkah-langkah peningkatan pengelolaan kinerja dari Kantor Pusat dan mendokumentasikannya secara baik



Sasaran Strategis 11:

Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Strategis 11

SS11: Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
11a-N	Persentase Pengelolaan BMN yang Optimal	92%	97.91%	106.42

11a-N

Persentase Pengelolaan BMN yang Optimal

Pengelolaan BMN yang optimal adalah kegiatan perencanaan, penggunaan, penatausahaan dan pengawasan terhadap BMN yang dikuasai oleh Kanwil, sesuai dengan peruntukan.

Dalam rangka peningkatan akurasi data BMN yang dikuasai oleh Kanwil, dilakukan evaluasi oleh Kantor Pusat berdasarkan komponen berikut:

1. Akurasi data SIMAN dan SIPAT.
2. Pemenuhan standar peralatan dan Mesin.

Akurasi data SIMAN dan SIPAT diukur berdasarkan kelengkapan dan validitas data yang telah diinput pada aplikasi SIMAN dan SIPAT, meliputi:

- a. Tanah (luas, alamat, dokumen kepemilikan, batas, perolehan, koordinat dan informasi tambahan).
- b. Gedung Kantor (luas, alamat, dokumen kepemilikan, batas, perolehan, koordinat dan informasi tambahan).
- c. Rumah Negara (luas, alamat, dokumen kepemilikan, batas, perolehan, koordinat, status penghunian, dan informasi tambahan).
- d. Kendaraan (informasi kendaraan, dokumen kepemilikan, penggunaan, informasi tambahan).
- e. Peralatan dan Mesin (kelengkapan data, data detil, foto)

Sedangkan, pemenuhan standar peralatan dan mesin diukur berdasarkan tingkat ketersediaan peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi.

Sfesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016, dengan formulasi:

$$80\% \times \frac{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin yang tersedia}}{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin sesuai SE-32 (11)}} + 20\% \times \frac{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang memenuhi spesifikasi SE-32}}{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus terpenuhi sesuai Se-32}}$$

Cara Ukur/ Formula IKU Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan metode penilaian:
(60% x pemenuhan standar peralatan dan mesin) + (40% x akurasi data SIMAN dan SIPAT)

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Capaian IKU ini pada tahun 2019 97,91% dari target 92%, dengan capaian 106,42. Realisasi IKU tahun 2019 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat penambahan kriteria penilaian. Capaian tahun 2018 adalah 102,62% dari target 91%, sedangkan pada tahun 2017 adalah 100,60%

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan **Isu utama** Status Rumah Dinas di beberapa lokasi yang belum jelas Golongannya menyebabkan input pada aplikasi SIMAN belum optimal. **Tindakan** yang telah dilakukan adalah Sentralisasi PIC pengelolaan BMN di satu Unit yaitu bag. Umum TURT; Pendetilan input data BMN secara lengkap dan benar saat ini sudah selesai untuk BMN KIB (Tanah, Gedung dan Bangunan); Membangun Koordinasi yang lebih baik antara petugas BMN dengan petugas keuangan terkait keluar masuk transaksi BMN. **Action plan** Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Merubah status Rumah Dinas dengan mengajukan usulan.

Sasaran Strategis 12:
Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis 12

SS12: Pengelolaan Anggaran yang Optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil	95%	98%	103.16

Definisi Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian

12a-
N

Persentase
Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran
Kanwil

SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.


Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
- 2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
- 3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
- 4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
- 5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
- 6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
- 7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM,

retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
- 2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
- 3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
- 4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
- 5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
- 6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
- 7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.
- 8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.



9) Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.

10) Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.

12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).

13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.

14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Cara Ukur/ Formula

IKU

Realisasi IKU =


$[(\% \text{ capaian keluaran} \times 30\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 15\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 10\%) + (\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu netto} \times 15\%)] +$

$[(\% \text{ penyelesaian tagihan} \times 4\%) + (\% \text{ penyampaian data kontrak} \times 3\%) + (\% \text{ pengelolaan UP} \times 4\%) + (\% \text{ perencanaan kas} \times 2\%) + (\% \text{ penyampaian LPJ} \times 2\%) + (\% \text{ pengembalian SPM} \times 3\%) + (\% \text{ retur SP2D} \times 3\%) + (\% \text{ revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ pagu minus} \times 2\%) +$

$(\% \text{ dispensasi SPM} \times 2\%)]$

No.	Komponen Pengukuran		Bobot	
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyemapaian data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

Perbandingan Realisasi dan Target IKU	Capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 98% dari target 95%, dengan capaian 103,16. Pada tahun 2018 realisasi IKU adalah sebesar 100,09% dari target 95% dan di tahun 2017 sebesar 98,16%
Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan	<p>Isu utama Capaian dipengaruhi oleh indikator pada IKPA ditambah dengan nilai konsistensi dan efisiensi.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi yaitu realisasi kegiatan banyak yang menumpuk pada akhir tahun dan penyerapan tidak sesuai dengan rencana target penyerapan anggaran</p> <p>Tindakan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi terkait realisasi kegiatan pada bidang dan bagian</p> <p>Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Secara rutin dilakukan monitoring dan pemantauan atas pelaksanaan anggaran baik dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan (termasuk pemenuhan tagihan atas pihak ketiga); Memperhitungkan kembali RPD agar sesuai dengan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan</p>



REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2019 Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapat anggaran (pagu awal) sebesar Rp4.099.185.000,- (empat milyar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor DIPA-015.2.528057/2019 tanggal 1 Januari 2018, dan dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali revisi anggaran dan terdapat pengurangan Pagu menjadi sebesar Rp. 3.865.368.000 (tiga milyar delapan ratus enam puluh lima tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Seluruh kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2019, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 676.045.000 (100% dari pagu sebesar Rp676.078.000), belanja barang mencapai sebesar Rp. 3.178.110,035 (99,98% dari pagu sebesar Rp 3.178.865.000), dan belanja modal sebesar Rp. 10.425.000 (100% dari pagu sebesar Rp10.425.000).

Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi per jenis belanja Tahun 2019

NO	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	676.078.000	676.045.000	100
2	Belanja Barang	3,178,110,035	3.178.865.000	99.98
3	Belanja Modal	10.425.000	10.425.000	100
Jumlah		3.865.368.000	3.864.580.035	99.98

Tabel 3.16
Realisasi per jenis belanja Tahun 2016-2019

NO	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI			
		2016	2017	2018	2019
1	Belanja Pegawai	4.915.764.598	2.973.319.375	789.143.000	676.045.000
2	Belanja Barang	2.855.869.981	2.906.509.039	3.349.802.133	3.178.865.000
3	Belanja Modal	429.431.000	98.380.000	1.074.581.200	10.425.000
Jumlah		8.201.065.579	8.201.065.579	5.213.526.333	3.864.580.035

Anggaran tersebut untuk membiayai Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara (Kode 09) dengan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (Kode 1706) serta 4 (empat) output belanja dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 3.17
Anggaran dan Output Tahun 2019

NO	KODE	URAIAN OUTPUT	ANGGARAN	VOLUME OUTPUT	%
1	1706.003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah	134.235.000	10 Laporan	100
2	1706.009	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	772.365.000	13 Layanan	100
3	1706.951	Layanan Internal	10.425.000	1 Layanan	100
4	1706.994	Layanan Perkantoran	2.948.343.000	12 Layanan	100
Jumlah			3.865.368.000		

Tabel 3.17
Pagu dan Realisasi per Output Tahun 2019

NO	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah LKPP tingkat Wilayah	134.235.000	134.135.989	99.93
2	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	772.365.000	772.090.628	99.96
3	Layanan Internal	10.425.000	10.425.000	100
4	Layanan Perkantoran	2.948.343.000	2.947.928.418	99.99
Jumlah		5.321.463.000	3.865.368.000	99.98

Tabel 3.18
Realisasi per Output Tahun 2016-2019

NO	URAIAN OUTPUT	REALISASI			
		2016	2017	2018	2019
1	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah LKPP tingkat Wilayah	661.658.072	213.348.919	240.420.409	134.135.989
2	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	448.760.651	605.142.022	791.451.276	772.090.628
3	Layanan Internal	6.661.215.856	98.380.000	1.175.555.676	10.425.000
4	Layanan Perkantoran	10.905.000	5.061.337.473	3.006.098.972	2.947.928.418
Jumlah			5.978.208.414	5.213.526.333	3.865.368.000

KINERJA LAIN-LAIN

Selain 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Kanwil juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2019 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Kanwil, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Implementasi Janji Layanan PRIMA



Semangat reformasi, demokrasi dan keterbukaan dalam kehidupan masyarakat kita telah menimbulkan pergeseran persepsi terhadap kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini kemudian mendorong organisasi pemerintahan melakukan pembenahan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, tidak terkecuali Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, Kepala Kanwil menginisiasi janji layanan yaitu PRIMA, merupakan akronim dari Profesional, Responsif, Inovatif, Militan dan Antusias, dan didukung oleh seluruh pejabat/pegawai. Melalui janji layanan yang telah disepakati bersama, diharapkan layanan yang diberikan dapat memberi kepuasan kepada seluruh *stakeholder*.

b. Penataan Front Office Ramah Gender



yang sama, terlepas dari jenis kelamin, usia, bentuk fisik, dan sebagainya. Fasilitas ramah gender tersebut antara lain, penyediaan ruang khusus untuk ibu menyusui, penyediaan toilet terpisah, pojok sehat, *kids corner*, serta alat bantu untuk kaum difabel seperti kursi roda dan tongkat. Hal ini

merupakan bentuk komitmen Kanwil dalam mendukung program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Akses informasi juga menjadi satu bagian penting dalam pelayanan. Keterbukaan informasi mengenai peraturan, persyaratan, maupun kelengkapan dokumen yang diajukan akan memudahkan stakeholder yang berkunjung dalam mengakses layanan Kanwil. Informasi tersebut dapat didapatkan pada layar edukasi dan *digital banner*.



c. Implementasi Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015

Dalam rangka mewujudkan visi "to be a world class state treasury manager" (menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia), DJPb perlu mengimplementasikan layanan yang berstandar internasional pada semua kantor layanan. Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada kantor layanan merupakan langkah strategis untuk memberikan jaminan mutu layanan berstandar internasional kepada *stakeholders*. SMM ISO 9001:2015 adalah proses pengelolaan organisasi (perencanaan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaan) yang ditujukan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna/masyarakat.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

a. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diupayakan sebagai komitmen dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan (3) tiga KPPN dalam meraih predikat Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019 dari Kementerian PAN dan RB, yaitu KPPN Pontianak (WBBM), KPPN Sintang (WBK) dan KPPN Ketapang (WBK). Sedangkan status 3 (tiga) KPPN lainnya yaitu Singkawang, Sanggau, dan Putussibau, masing-masing adalah: KPPN Singkawang mendapatkan predikat Zona WBK dari Kementerian PAN dan RB tahun 2018. KPPN Sanggau dan KPPN Putussibau mendapatkan predikat Zona WBK dari Kementerian Keuangan tahun 2019.



b. Akselerasi Pembangunan Zona Integritas

Seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. Penghargaan

a. Peringkat Pertama Penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2018 Satuan Kerja Lingkup DJPb Kategori Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran unit pemerintahan yang menjadi salah satu tugas dan fungsinya, DJPb menciptakan 12 indikator pelaksanaan anggaran guna mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berupaya menjalankan tugas dan fungsi serta menghasilkan output dengan menjaga kualitas pelaksanaan anggaran yang dimiliki, sehingga pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat Pertama Penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2018 Satuan Kerja Lingkup DJPb Kategori Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.



b. Peringkat Pertama Penilaian Atas Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2019 Kategori Kanwil Besar

Untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja layanan pada instansi vertikal, diperlukan adanya pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pembinaan dan supervisi KPPN dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang merata pada kantor pelayanan di seluruh Indonesia mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan untuk menjaga mutu layanan



kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan dan supervisi ke KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb. LHPS berisikan penilaian atas unsur-unsur pembinaan yang meliputi: pelaksanaan tugas Kuasa BUN, pelayanan perbendaharaan, kinerja dan tata kelola, serta inovasi dan prestasi. Berdasarkan penilaian oleh tim Kantor Pusat DJPb, LHPS Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat periode semester I tahun 2019 mendapatkan peringkat I kategori Kanwil Besar (jumlah KPPN > 5).

C. Sepuluh Besar (Peringkat Sembilan) Implementasi Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focussed Organization Tahun 2019.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-303/PB/2018 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan peringkat penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2019, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ke-9 dari 34 kanwil seluruh Indonesia.

4. Capaian Kinerja Lainnya

a. Penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Jamaluddin I Kabupaten Kayong Utara

Di Kalimantan Barat seluruh rumah sakit daerah telah berstatus BLUD, kecuali RSUD Kubu Raya dan RS RSUD Sultan Jamaluddin I Kayong Utara. Untuk itu Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan koordinasi dan pembinaan dalam rangka seluruh RS menjadi BLUD, sebagaimana diamanatkan dalam UU Rumah Sakit. Dengan BLUD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan juga meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mandiri. Dengan pendekatan yang baik, akhirnya terbit kesepakatan antara Kanwil dengan

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, terutama RSUD Sultan Jamaluddin I bahwa Kanwil memberikan asistensi kepada RSUD agar mendapatkan kelayakan dalam menjadi BLUD. Kanwil telah menugaskan Tim Asistensi untuk melakukan pendampingan terhadap RSUD Sultan Jamaluddin I Kayong Utara sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor ST-190/WPB.17/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Nomor ST-216/WPB.17/2019 tanggal 9 September 2019. Atas kerja sama dan sinergi antara kedua belah pihak, akhirnya RSUD Sultan Jamaluddin I Kab. Kayong Utara berhasil menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 700/DINKES-KB/XII/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Sultan Jamaludin I Kab. Kayong Utara.

b. Press Rilis Kinerja APBN Triwulanan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan seluruh unit vertikal eselon II Kementerian Keuangan, Kanwil Pajak, Bea Cukai dan Kekayaan Negara mengadakan press rilis kinerja APBN secara triwulanan. Selain jajaran Kemenkeu, hadir juga perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Kegiatan ini diselenggarakan agar media dan masyarakat secara umum dapat mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran di wilayah Kalimantan Barat dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum.



c. Seminar Ekonomi Regional “Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan”



Sebagai salah satu cara meningkatkan komunikasi publik, Kamis, 21 November 2019, Kantor Wilayah DJPb Prov. Kalbar menyelenggarakan Seminar Ekonomi Regional yang bertajuk “Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan”. Seminar ini dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Prov. Kalbar, dengan menghadirkan lima panelis yaitu: Eddy Suratman (Regional Economist dari UNTAN), Edih Mulyadi (Kakanwil DJPb Prov Kalbar), Wahyudi (Lektor Kepala FEB UNTAN), Mohammad Fathan (BPS), dan Kapsulani (Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi di KPW BI Prov. Kalbar). Seminar ini dihadiri

oleh kurang lebih 100 peserta seminar yang berasal dari instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, badan/lembaga di daerah, serta mahasiswa. Edih Mulyadi menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dari seminar ini akan disampaikan ke Gubernur dan secara vertikal akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk selanjutnya perlu didalami rekomendasi ini pada forum yang lebih besar dengan Gubernur. Edih Mulyadi juga mengharapkan kiranya mahasiswa S2 dan S3 yang hadir dapat mengkaji

permasalahan ini secara akademik, sehingga tidak hanya berhenti di ruang birokrasi saja, namun juga memiliki basis yang kuat secara akademik.

d. Launching Forum Ekonomi Regional

Di sela seminar Ekonomi Regional yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, juga dilakukan Launching Forum Ekonomi Regional yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil DJPB Prov. Kalbar, BPS Prov. Kalbar, Perwakilan BI Prov. Kalbar, Dekan FEB UNTAN, Asisten II Pemprov Kalbar, dan Regional Economist. Selain itu juga, ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data antara Kanwil DJPb Prov. Kalbar dengan Dinas Kominfo Pemprov Kalbar, dan Nota Kesepahaman tentang Kajian Ekonomi Regional antara Kanwil DJPb Prov. Kalbar dengan UNTAN



PENUTUP



PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam tahun anggaran 2019 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

- a. Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 107,90. Dari total 19 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Di samping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019, yaitu:
 - 1) keberhasilan Program Asistensi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat kepada RSUD Sultan Jamaluddin I Kayong Utara sehingga mendapatkan status PPK-BLUD melalui Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 700/DINKES-KB/XII/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Sultan Jamaludin I Kab. Kayong Utara
 - 2) Berbagai kinerja membanggakan lainnya.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), *Spending Review*, *Performance Dialogue*, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja K/L;
2. Meningkatkan kualitas LKBUN dengan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN;
3. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
4. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku;
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2019;
6. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan berkesinambungan bagi operator perencanaan kas;
7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan *special mission* dengan mendorong seluruh BLU menyampaikan pengesahan pendapatan kepada KPPN secara akurat dan tepat waktu;
8. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui reassessment dan updating soal dan modul pembelajaran hard competency;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas;
10. Menggiatkan pelaksanaan implementasi SAKTI tahap berikutnya pada seluruh Satker lingkup Kementerian Keuangan dan K/L lainnya;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan K.S. Tubun Nomor 36

Pontianak 78121, Indonesia

Telp (0561) 733444-733466 Fax (0561)732029 - 764231

<http://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id>